

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan iklan rokok di Kota Padang sejauh ini baru dilakukan oleh Bapenda dan Satpol PP saja dengan bentuk pengawasan aktif yang meninjau lapangan setiap hari tanpa jadwal tetap yang didukung sistem pendataan berbasis *online*. Hasil pengawasan ini menunjukkan masih terdapat penyimpangan berupa iklan rokok pada videotron yang berada di Jalan Khatib Sulaiman dan juga Jalan Jendral Sudirman. Penyimpangan ini terjadi karena izin penyelenggaraan reklame yang diberikan sudah lebih dulu diterbitkan sebelum peraturan tentang KTR dan larangan pemasangan reklame rokok di KTR disahkan. Terkait penyimpangan ini, Bapenda sudah menegaskan untuk tidak akan memperpanjang izin masa tayangnya dan memiliki menunggu hingga kontrak dari iklan tersebut berakhir sesuai kesepakatan. Meskipun terkendala pada masa berlaku izin yang sudah terbit sebelum regulasi terbaru ditetapkan pada tahun 2024, Pemerintah Kota Padang tetap berkomitmen untuk menjalankan kebijakan KTR ini dengan menolak seluruh permohonan iklan rokok di tahun 2026 demi wujudkan cita-cita Kota Padang menuju kota layak anak.
2. Tindak lanjut hasil pengawasan terhadap iklan rokok di Kota Padang menggunakan prosedur yang berbeda tergantung pada lokasi pelanggarannya. Reklame rokok yang berada di luar kawasan terlarang untuk menyelenggarakan reklame, penegakan sanksi administratif

dilakukan secara bertahap sebagaimana yang diatur. Sebaliknya, apabila pelanggarannya terjadi pada area-area yang ditetapkan sebagai KTR maka tim pengawas akan langsung melakukan penertiban tanpa harus memberikan sanksi administratif secara bertahap terlebih dahulu. *Videotron* yang mengiklankan rokok di beberapa jalan yang ditetapkan sebagai KTR harusnya dapat langsung ditertibkan. Namun Bapenda mengambil kebijakan untuk menertibkannya setelah Izin Masa Tayang Reklame tersebut habis kontrak. Hal ini dilakukan untuk menekan kerugian yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang.

B. Saran

1. Satuan Tugas Pengawasan KTR secara keseluruhan harus rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait penegakkan Perda Nomor 24 Tahun 2012 tentang KTR. Sampai saat ini, belum semua anggota yang ditetapkan sebagai Satuan Tugas Pengawasan KTR melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Misalnya seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan bisa saja melakukan sosialisasi ke sekolah untuk memperkenalkan KTR itu sendiri ataupun Dinas Lingkungan Hidup yang ikut turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi KTR ini kepada warung-warung kecil yang berjualan di are-are KTR.
2. Pemerintah Kota Padang harus mencari alternatif pendapatan daerah lainnya mengingat pajak iklan rokok merupakan salah satu pemasukan tertinggi di Kota Padang. Dukungan terhadap industri seni bisa saja menjadi solusi untuk menutupi pendapatan yang akan hilang apabila ingin Kota Padang bersih dari iklan rokok. Salah satu cara untuk mendukung

industri kreatif ini adalah dengan mempermudah perizinan acara seni dan menurunkan harga sewa gedung-gedung atau tempat yang biasa digunakan untuk mengadakan acara publik seperti Gedung *Youth Center*, *Art Gallery*, dan Gedung Kebudayaan.

3. Satuan Tugas Pengawasan KTR harus bekerja sama dengan humas Pemerintah Kota Padang untuk mengoptimalkan sosial media sebagai salah satu sarana pengawasan bagi masyarakat publik serta mendokumentasikan laporan harian pengawasan yang sudah dilakukan oleh Satuan Tugas Pengawasan KTR. Hal ini dapat mempermudah tim pengawas dalam menerima laporan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

